



KEPALA DESA JATIREJO
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA JATIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA JATIREJO
PADA BADAN USAHA MILIK DESA JATIREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan usaha dan/atau permodalan BUM Desa Jatirejodi bidang ekonomi dan/atau ketahanan pangan di Desa Jatirejo perlu ada penyertaan modal;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Penyertaan Modal Desa berasal dari APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Jatirejo tentang Penyertaan Modal Desa Jatirejo Pada Badan Usaha Milik Desa Jatirejo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
 8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang, Pendirian Revitalisasi Kelembagaan Dan Tata Kelola, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
 10. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Jatirejo;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYWARATAN DESA
dan

KEPALA DESA JATIREJO,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JATIREJO TENTANG PENYERTAAN
MODAL DESA JATIREJO PADA BADAN USAHA MILIK
DESA JATIREJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatirejo yang berkedudukan di Kecamatan Rejosu Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa Jatirejo;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatirejo;

4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Jatirejo;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Jatirejo;
6. BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
7. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan Modal Desa pada BUM Desa;
8. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa;
9. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
10. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
11. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa Anggaran Dasar adalah;
12. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat dan/atau hasil;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Desa Jatirejo pada Badan Usaha Milik Desa Jatirejo;
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa;
- (3) Penyertaan modal Desa dapat dilakukan untuk modal awal BUM Desa dan/atau penambahan modal BUM Desa;
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan;

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Desa disalurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa;
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening bank milik BUM Desa;
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas;
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan;
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
- (4) Penambahan modal BUM Desa ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan memajukan dan mengembangkan usaha dan/atau permodalan BUM

Desa di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa;

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan modal Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip dan/atau sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Penyertaan modal Desa untuk penambahan modal BUM Desa dapat digunakan untuk:
 - a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau bidang Usaha BUM Desa;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAN SUMBER DANA

Pasal 6

Penyertaan Modal Desa tahun 2025 diserahkan kepada BUM Desa adalah sebesar Rp 72.085.000,- (Tujuh puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) bersumber dari APB Desa Jatirejo tahun 2025;

BAB V

BAGI HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) BUM Desa wajib memberikan bagi hasil usaha atas penyertaan modal desa tiap tahunnya jika mampu;
- (2) Bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendapatan asli Desa yang dimasukkan dalam APB Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

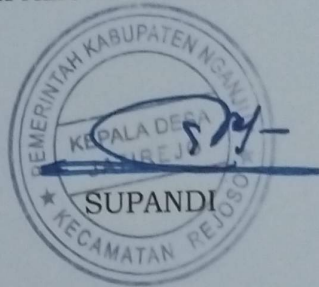
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatirejo.

Ditetapkan di : Jatirejo
Pada tanggal : 25 Juni 2025

KEPALA DESA JATIREJO,



Diundangkan di : Jatirejo
Pada tanggal : 25 Juni 2025

SEKRETARIS DESA JATIREJO,

MIA AYU PRASETYANI

BERITA DESA JATIREJO TAHUN 2025 NOMOR 3